



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 02 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
SEBAGAI TIM/PANITIA KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN KOTA  
BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim atau Panitia Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang akan membahas Rancangan Qanun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Senin, tanggal 01 April 2019, telah menetapkan dan menugaskan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim atau Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Senin, tanggal 01 April 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan menugaskan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim/Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang susunan dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim/Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkaji, menelaah dan membahas secara komprehensif draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Meneliti, menyusun dan menyempurnakan kembali draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

KETIGA : Tim/Panitia Kerja Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana tersebut di atas, mulai bekerja sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan selesai pembahasan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 02 April 2019 M  
26 Rajab 1440 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

Ketua

**ARIF FADILLAH**

Salinan keputusan ini disampaikan:

1. Pimpinan DPRK Banda Aceh;
2. Ketua - Ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
3. Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRK Banda Aceh;
4. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPR  
Kota Banda Aceh  
Nomor : 02 Tahun 2019  
Tanggal : 02 April 2019 M  
26 Rajab 1440 H

**KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH SEBAGAI  
TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Mahyiddin	Ketua	
2	Abdur Rafur	Wakil Ketua	
3	Tasrif B, S.T.	Sekretaris	
4	H. Azhar	Anggota	
5	Zulfikar, S.T.	Anggota	
6	Royes Ruslan, S.H.	Anggota	

7 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH 8

Ketua  
  
ARIF FADILLAH